



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 33 TAHUN 2025**

TENTANG

**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA
TRANSAKSI WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak yang dibayar sendiri oleh wajib Pajak (*Self Assessment*) pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan kemudahan Penyampaian Informasi dan Pengawasan terhadap Wajib Pajak;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data dan Transaksi Wajib Pajak Secara *Online* sudah tidak sesuai dengan perkembangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara *Online*;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5400);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
 12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 1);

13. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan Daerah.
7. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
8. Data transaksi adalah data/dokumen sebagai bukti transaksi pembayaran dari konsumen/subjek pajak kepada pengusaha dan/atau data yang dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
9. Alat dan/atau sistem Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau lunak yang digunakan merekam, memproses, dan mengirimkan data ke pusat data bank atau sistem informasi yang dimiliki oleh Bapenda.
10. Perangkat dan sistem informasi transaksi usaha Wajib Pajak adalah alat atau sistem yang digunakan oleh Wajib

Pajak dalam merekam, memproses, atau mencetak transaksi pembayaran.

11. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang penyedia sistem informasi manajemen dan jaringan *online*.
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
13. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara *Online*.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. meningkatkan pendapatan asli daerah;
- b. meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak;
- c. mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan;
- d. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
- e. meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan subjek pajak; dan
- f. meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.

BAB II

SISTEM *ONLINE* PELAPORAN TRANSAKSI

Bagian Kesatu

Pemasangan Alat dan/atau Sistem Perekam data Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Bapenda melakukan sosialisasi terkait pemasangan alat dan/atau sistem perekaman data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (2) Bapenda melakukan pendataan, pemetaan, dan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (3) Pengadaan barang dan jasa menjadi kewajiban pihak ketiga dalam pelaksanaan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Bapenda menyusun jadwal pelaksanaan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.

- (2) Bapenda menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang akan dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi Wajib Pajak berdasarkan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak wajib memberikan akses dan informasi kepada Bapenda dalam rangka pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi Wajib Pajak.
- (2) Wajib pajak yang telah memiliki perangkat dan sistem informasi terkait usaha *online* secara terpusat, dan pusat sistem informasi tersebut berada di Kabupaten, maka pemasangan sistem perekam transaksi dapat dihubungkan langsung ke pusat informasi yang terdapat pada Wajib Pajak.
- (3) Apabila pusat perangkat dan sistem informasi transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di luar Kabupaten, maka pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi Wajib Pajak dilakukan pada masing-masing tempat usaha yang berada di dalam Kabupaten.
- (4) Jika pusat perangkat dan sistem informasi transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup tempat usaha yang berada di beberapa wilayah di luar Kabupaten, maka pelaksanaan pemasangan alat dan/atau sistem perekam transaksi usaha Wajib Pajak hanya mencakup perangkat dan sistem informasi transaksi untuk usaha yang berada di dalam Kabupaten.
- (5) Wajib Pajak yang tidak bersedia atau menolak dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Apabila dalam perkembangan usaha Wajib Pajak yang telah terpasang alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha memiliki lebih dari satu perangkat dan sistem informasi transaksi usaha dalam satu lokasi objek pajak, maka Kepala Bapenda berwenang untuk menghubungkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha dengan setiap perangkat dan sistem informasi transaksi usaha Wajib Pajak tersebut.

Pasal 8

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha kepada Kepala Bapenda apabila:
 - a. berhenti/dihentikan usahanya;
 - b. Wajib Pajak pailit; atau
 - c. Pengalihan pengelolaan usaha dengan pihak lain.
- (2) Permohonan penghentian alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha untuk Wajib Pajak pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pailit dari

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap diterima oleh Wajib Pajak.

- (3) Alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak yang dihentikan dapat dialihkan oleh Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak yang lain.
- (4) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak mengubah atau mengganti perangkat dan sistem transaksi usaha Wajib Pajak sebelumnya, maka alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

Bagian Kedua

Pemeliharaan Alat dan/atau Sistem Perekam data Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 9

- (1) Pemeliharaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi Wajib Pajak menjadi tanggung jawab Bapenda yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang dianggap sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda dapat membentuk Tim dan/atau menunjuk Tenaga Ahli untuk melakukan pemeliharaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi Wajib Pajak.
- (3) Pemantauan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak dilakukan melalui *dashboard* Bapenda.
- (4) Apabila dalam pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan adanya indikasi permasalahan pada alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak, maka tim dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan perbaikan.
- (5) Indikasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk notifikasi yang muncul dalam *dashboard* Bapenda.

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak wajib ikut menjaga dan memelihara dengan baik alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak milik Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila Wajib Pajak menemukan permasalahan atau menemui kendala terhadap alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak agar segera melaporkan kepada Bapenda.

Pasal 11

Bapenda wajib untuk menindaklanjuti permasalahan atau kendala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dengan melakukan pemeliharaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Alat dan/atau Sistem Perekam data Transaksi
Usaha Wajib Pajak

Pasal 12

- (1) Alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berfungsi merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran omzet usaha Wajib Pajak secara harian dan besarnya Pajak terutang.
- (2) Bapenda dapat memanfaatkan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan Pemeriksaan Pajak.
- (3) Bapenda melaksanakan pemantauan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasi untuk kepentingan Pemeriksaan Pajak.
- (4) Bapenda wajib merahasiakan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk kepentingan Pemeriksaan Pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Apabila ada perbedaan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dengan laporan Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Bapenda dapat bersurat kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan.
- (2) Wajib Pajak berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan yang dibutuhkan oleh Bapenda.
- (3) Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan oleh Bapenda apabila berdasarkan hasil penelitian data tambahan dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak masih terdapat perbedaan dengan laporan Pajak yang disampaikan kepada Bapenda dengan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 14

Dalam melaksanakan Pemeriksaan Pajak, Bapenda berpedoman pada tata cara dan teknis Pemeriksaan Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
TATA CARA PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak yang tidak bersedia dan/atau menolak untuk dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak serta Wajib Pajak yang tidak menggunakan alat dan/atau sistem perekam data

transaksi yang telah terpasang dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak mengindahkan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Bapenda menerbitkan teguran tertulis sebagai berikut :
- a. surat teguran pertama diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Wajib Pajak diberikan teguran lisan;
 - b. surat teguran kedua diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak surat teguran kedua diterima oleh Wajib Pajak; dan
 - c. surat teguran ketiga diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak surat teguran kedua diterima oleh Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal jangka waktu yang telah ditentukan dalam teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Wajib Pajak masih tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha atau menggunakan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak yang telah terpasang, maka Bapenda dapat mengirimkan surat kepada:
- a. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk memproses pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja untuk memproses pemasangan spanduk di tempat/lokasi usahanya bahwa wajib pajak yang bersangkutan tidak taat membayar pajak dan/atau penghentian kegiatan usaha.
- (4) Penghentian kegiatan dan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara *Online* (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto



Diundangkan di Talang ubi
pada tanggal 28 Juli 2025

SERETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
NOMOR